



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 557/MPP/Kep/10/1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN TASK FORCE KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN
INDONESIA - IRAK**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia - Irak dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat mengalami penurunan yang cukup substansial dan untuk itu dipandang perlu untuk lebih dipacu guna dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di kedua negara baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang;
- b. bahwa kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan melakukan terobosan-terobosan baru dengan melibatkan pelaku bisnis di kedua negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan keinginan tersebut diatas dan untuk mempercepat kerjasama ekonomi dan perdagangan di kedua negara dipandang perlu membentuk Task Force Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia - Irak.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan: a. Surat Presiden RI kepada Presiden Irak tanggal 8 Oktober 1998;

b. Surat Presiden Irak kepada Presiden RI tanggal 23 November 1998;

c. MOU Counter Trade Indonesia - Irak Tahun 1988;

d. Hasil Sidang Pendahuluan Komisi Bersama Indonesia - Irak tanggal 21-22 Agustus 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Task Force Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan Indonesia - Irak yang selanjutnya disebut Task Force yang terdiri dari Task Force Indonesia dan Task Force Irak.

KEDUA : Task Force bertugas :

- a. melaksanakan keputusan-keputusan atau kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam Komisi Bersama Indonesia - Irak guna mempercepat kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan;
- b. membantu perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan mengikuti tender yang diadakan oleh Pemerintah Irak;
- c. membantu perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mendapatkan hubungan dengan Pemerintah Irak.

KETIGA : Task Force dari masing-masing negara berkedudukan di Ibu Kota kedua Negara yaitu di Jakarta dan Baghdad.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Task Force dari masing-masing negara akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan terdiri dari unsur Pemerintah dan swasta.

KELIMA : Task Force Indonesia terdiri dari :

Pengarah :

1. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sebagai
Ketua.
2. Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perda-
gangan Internasional Departemen Perindustrian dan
Perdagangan sebagai Wakil Ketua.
3. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri
Departemen Luar Negeri sebagai Anggota.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen
Pertambangan dan Energi sebagai Anggota.
5. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia
sebagai Anggota.

Pelaksana :

Ketua : Utusan Khusus Presiden RI untuk
Wilayah Timur Tengah dan Afrika
Utara.
Wakil Ketua : Ketua KADIN Bidang Energi.
Sekretaris : Sekretaris KADIN Komite Timur
Tengah-OKI

KEENAM : Sektor produk yang akan ditangani oleh Task Force
dalam rangka Oil for Food antara lain meliputi :

- a. Pengadaan Bahan Makanan: teh, palm oil, vegetable
ghee, gula, garam, beras, susu, keju, gandum,
sabun, deterjen dan lain-lain;
- b. Sektor Pendidikan : pengadaan bangku sekolah,
tinta, kertas, komputer dan alat cetak;
- c. Sektor Kesehatan : pengadaan obat-obatan,
peralatan kesehatan, peralatan rumah_sakit dan
bahan baku obat;
- d. Sektor Industri : bahan kimia, pengadaan suku
cadang dan jasa perbaikan listrik;

- e. Sektor Perminyakan : pengadaan suku cadang dan jasa perbaikan instalasi minyak;
- f. Sektor Transportasi dan Komunikasi : pengadaan bus, Truck, perbaikan kapal, perbaikan rel kereta api, pemasangan jaringan telepon, dan pengadaan pesawat telepon;
- g. Sektor Pertanian dan Irigasi : pengadaan peralatan pertanian, perbaikan sistem irigasi dan pengairan.

KETUJUH : Ketua Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Tim Pengarah dapat mengangkat anggota Pelaksana Task Force Indonesia untuk semua sektor produk sebagai mana dimaksud pada Diktum KEENAM.

KEDELAPAN : Task Force mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali secara bergantian di Ibu Kota masing-masing negara dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada bulan Nopember 1999 pada saat berlangsungnya Baghdad International Trade Fair di Baghdad.

KESEMBILAN: Task Force Indonesia diwajibkan menyusun perencanaan dan pelaksanaan kerja baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang skala prioritasnya ditentukan bersama dengan Task Force Pemerintah Irak.

KESEPULUH : Ketua Pelaksana Task Force wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya secara berkala kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Anggota Pengarah Task Force.

KESEBELAS : Seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran tugas Task Force Indonesia dibebankan kepada Anggaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 1999

MENTERI DEPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



RAHARDI RAMELAN

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menko. Wasbang/PAN
4. Menko. Ekuin
5. Menteri Pertambangan dan Energi
6. Menteri Luar Negeri
7. Menteri Keuangan
8. Sekretariat Jenderal Depperindag
9. Inspektorat Jenderal Depperindag
10. Yang bersangkutan.

ppu/c/tk